

ABSTRAK PERATURAN

KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH - TATA CARA PENYALURAN DANA

PERMENKEU RI 15, BN 2026/NO.215, 13 HLM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM/DANA BAGI HASIL ATAU DANA DESA DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN, DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.

ABSTRAK : - Bahwa perlu diatur tata kelola dalam penyaluran dana alokasi umum/dana bagi hasil atau dana desa untuk pembayaran seluruh kewajiban yang timbul atas pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa dalam Rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah;

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 37 Tahun 2023; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Mekanisme dukungan pendanaan melalui penempatan dana pemerintah pada Bank sebagai sumber likuiditas pembiayaan bagi PT Agrinas Pangan Nusantara untuk pembangunan fisik KKMP/KDMP. Pembiayaan diberikan dengan limit maksimal Rp3 miliar per unit gerai, suku bunga 6% per tahun, tenor 72 bulan, dan masa tenggang (grace period) 6 hingga 12 bulan. Pengembalian pembiayaan dilakukan melalui pemotongan penyaluran DAU/DBH ke RKUD bagi Kelurahan, atau penyaluran langsung Dana Desa ke rekening penampung bagi Desa. Penyaluran ini didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan *performance based*. Aset yang dihasilkan dari pembiayaan ini akan menjadi milik Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa. Seluruh proses permohonan hingga penyaluran diselenggarakan menggunakan sistem informasi berbasis elektronik.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 1 April 2026, ditetapkan pada tanggal 16 Maret 2026.

- Lamp 3 Hlm.